



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 16 SERI E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV)*
DAN *ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME (AIDS)*
DI KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)* adalah virus perusak sistem kekebalan tubuh manusia yang proses penularannya sulit dipantau, meningkat secara signifikan dan tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin, serta untuk menghindari dampak yang lebih besar dibidang kesehatan, sosial dan ekonomi maka perlu diatur langkah-langkah strategis sebagai upaya untuk

pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)*;

- b. bahwa dalam konteks wilayah Kabupaten Banjarnegara, perkembangan penyebaran HIV dan AIDS semakin mengkhawatirkan dari tahun ke tahun, sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan kehidupan manusia, maka perlu adanya Peraturan Daerah yang mengaturnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)* di Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psicotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANGGULANGAN *HUMAN*
IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) DAN
ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME
(AIDS) DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Defisiensi Syndrome* (AIDS) Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut KPA Daerah adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan *Human Immuno Deficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immuno Defisiensi Syndrome* (AIDS) di Kabupaten Banjarnegara.
5. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Banjarnegara.
6. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang dapat menular dan ditularkan melalui hubungan seksual.
7. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita misalnya darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu.

8. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS yang secara harfiah dalam Bahasa Indonesia berarti Sindroma Penurunan Kekebalan Tubuh adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
9. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah tertular HIV.
10. Orang Yang Bertempat Tinggal Dengan Pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
11. Kelompok Rawan adalah kelompok yang mempunyai perilaku beresiko tinggi terhadap penularan HIV dan AIDS meliputi pekerja seks, pelanggan pekerja seks, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pria berhubungan seks dengan pria, waria, narapidana, anak jalanan, pengguna napza suntik beserta pasangannya.
12. Konseling adalah suatu dialog antara seseorang yang bermasalah atau klien dengan orang yang menyediakan pelayanan konseling atau konselor dengan tujuan untuk memberdayakan klien agar mampu menghadapi permasalahannya dan sanggup mengambil keputusan yang mandiri atas permasalahan tersebut.
13. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
14. *Prevention Mother To Child Transmision* yang disingkat PMTCT adalah pencegahan penularan HIV dan AIDS dari ibu kepada bayinya.

15. Tes HIV adalah tes darah yang dilakukan baik melalui VCT (*Voluntary Counseling and Testing*) atau PITC (*Provider Initiated Testing and Counseling*) dan dijamin kerahasiaannya dengan *informed consent* melalui gabungan konseling (*pre-test counseling, testing HIV dan post-test counseling*) yang digunakan untuk memastikan apakah seseorang sudah positif terinfeksi HIV dengan cara mendeteksi adanya antibodi HIV.
16. *Voluntary Counseling Test* (Tes HIV Sekarela) yang disingkat VCT adalah suatu tes darah secara sukarela dan dijamin kerahasiaannya dengan *informed consent* melalui gabungan konseling (*pre-test konseling, testing HIV dan post-test konseling*) yang digunakan untuk memastikan apakah seseorang sudah positif terinfeksi HIV dengan cara mendeteksi adanya antibodi HIV di dalam sampel darahnya.
17. *Provider Initiated Testing and Counseling* yang selanjutnya disingkat PITC adalah petugas kesehatan yang berinisiatif untuk melakukan tes HIV pada pasien dan selanjutnya dilakukan konseling.
18. Pelayanan IMS adalah kegiatan pemeriksaan dan pengobatan rutin masalah IMS sebagai fungsi kontrol terhadap kasus IMS dan pencegahan penularan HIV dan AIDS.
19. Skrining adalah tes anonim yang dilakukan pada sampel darah dan produk darah, secret (vagina, anus, penis), jaringan dan organ tubuh.
20. Penjangkauan adalah pemberian informasi IMS, HIV dan AIDS kepada kelompok rawan dan rentan terinfeksi HIV dan AIDS.
21. Pendampingan adalah penjangkauan secara berkesinambungan sampai terjadinya perubahan perilaku.

22. Tenaga kesehatan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan dibidang kesehatan untuk melakukan perawatan dan pengobatan penyakit.
23. Kondom adalah sarung karet atau lateks yang pada penggunaannya dipasang pada alat kelamin laki-laki yakni penis dan alat kelamin perempuan yakni vagina pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan.
24. Dampak Buruk (*Harm Reduction*) adalah program pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS melalui pengurangan dampak buruk penggunaan napza suntik yang merupakan pendekatan pragmatis kesehatan guna merespon ledakan infeksi HIV dan AIDS di kalangan pengguna alat suntik.
25. Diskriminasi adalah semua tindakan atau kegiatan seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.
26. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disebut LSM adalah lembaga non Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS menurut prinsip dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi.
28. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama kelompok rawan dan rentan tertular dan menularkan HIV dan AIDS.
29. Pelayanan adalah perawatan dan pengobatan untuk meningkatkan derajat kesehatan Orang Dengan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

30. Rehabilitasi adalah suatu upaya untuk memulihkan dan mengembangkan ODHA dan OHIDA yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
31. Perlindungan adalah upaya melindungi masyarakat dari penularan HIV dan AIDS.
32. Perawatan dan Pengobatan adalah upaya tenaga kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
33. Dukungan adalah upaya baik dari sesama orang dengan HIV dan AIDS maupun dari keluarga dan masyarakat sekitar kepada orang dengan HIV dan AIDS.
34. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Asas disusunnya Peraturan Daerah ini adalah berdasarkan asas kemanusiaan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan keadilan.

Bagiak Kedua
Maksud

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk memberikan perlindungan masyarakat dari resiko penularan HIV dan AIDS; dan
- b. untuk memberikan pelayanan penderita HIV dan AIDS.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan HIV dan AIDS;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan HIV dan AIDS;
- c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
- d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
- e. meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. mencegah dan memutus rantai penularan HIV dan AIDS;
- g. memberikan perawatan dan pengobatan bagi ODHA; dan
- h. meningkatkan kualitas hidup ODHA.

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 5

Kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS meliputi :

- a. penanggulangan HIV dan AIDS harus diintegrasikan dalam program pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya, norma kemasyarakatan, menghormati harkat dan martabat manusia;
- b. upaya penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara sistematis dan terpadu, mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, perawatan, dukungan dan pengobatan bagi ODHA dan orang-orang terdampak HIV dan AIDS;
- c. upaya penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan oleh masyarakat sipil, swasta dan pemerintahan daerah secara bersama berdasarkan kemitraan;
- d. upaya penanggulangan HIV dan AIDS menyertakan peran aktif ODHA dan orang-orang yang terdampak HIV dan AIDS; dan
- e. upaya perawatan dan pengobatan gratis bagi ADHA yang miskin dan tidak mampu.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 6

Strategi Penanggulangan HIV dan AIDS meliputi :

- a. meningkatkan dan memperluas cakupan seluruh pencegahan;
- b. meningkatkan dan memperluas cakupan perawatan, dukungan dan pengobatan;
- c. mengurangi dampak negatif dari epidemi dengan meningkatkan akses program mitigasi sosial bagi mereka yang memerlukan;
- d. menguatkan kemitraan, sistem kesehatan dan system masyarakat;
- e. meningkatkan koordinasi antara para pemangku kepentingan dan mobilisasi penggunaan sumber dana di semua tingkat;
- f. mengembangkan intervensi struktural;
- g. menerapkan perencanaan, prioritas dan implementasi program berbasis data;
- h. memberdayakan individu, keluarga, masyarakat dan kelompok masyarakat, swasta dan LSM dalam pencegahan HIV dilingkungannya;
- i. meningkatkan kemampuan dan memberdayakan individu, keluarga, masyarakat dan kelompok masyarakat, swasta dan LSM yang terlibat dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan;
- j. meningkatkan dan memperluas upaya pencegahan yang efektif dan efisien;

- k. meningkatkan dan memperkuat sistem pelayanan kesehatan dasar serta rujukan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah ODHA yang memerlukan akses perawatan dan pengobatan; dan
- l. meningkatkan survei dan penelitian serta menyelenggarakan monitoring dan evaluasi untuk memperoleh data bagi pengembangan program penanggulangan AIDS.

BAB IV LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu Promosi

Pasal 7

Kegiatan Promosi perubahan perilaku melalui pendidikan dan penyuluhan dengan materi :

- a. pendalaman dan penghayatan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing mengenai larangan dan bahaya perilaku seks beresiko;
- b. saling setia kepada pasangannya atau tidak berganti-ganti pasangan seks dan tidak melakukan hubungan seks beresiko;
- c. peningkatan penggunaan kondom pada setiap hubungan seks beresiko;
- d. peningkatan kegiatan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi, IMS, HIV dan AIDS;
- e. menghindari penggunaan napza suntik dan jarum suntik secara bergantian; dan
- f. memeriksakan diri secara dini dan berkala terhadap penyakit IMS dan HIV bagi yang melakukan seks tidak aman.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 8

Kegiatan pencegahan :

- a. penyediaan pelayanan IMS, VCT, PITC dan PMTC;
- b. pengawasan dan pengontrolan darah dan produk darah yang bebas HIV;
- c. pencegahan penularan HIV dan AIDS pada pengguna narkoba suntik melalui pengurangan Dampak Buruk (*Harm Reduction*);
- d. peningkatan kewaspadaan universal;
- e. peningkatan perlindungan pada anak dengan melakukan skrining pada calon pengantin dan ibu hamil;
- f. peningkatan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, dengan mewajibkan kepada ODHA Hamil untuk melahirkan dalam pengawasan Tenaga Ahli; dan
- g. pencegahan penularan HIV dan AIDS dari Jenazah ODHA melalui pemulasaraan jenazah yang dilakukan oleh Tenaga Terlatih.

Bagian Ketiga Penanganan HIV/AIDS

Pasal 9

Langkah-langkah penanganan HIV dan AIDS adalah :

- a. meningkatkan sarana pelayanan kesehatan, meliputi :
 1. dukungan pelayanan IMS;
 2. dukungan pelayanan VCT dan PITC;
 3. dukungan pelayanan CST dan PMTCT;

4. ketersediaan distribusi obat, bahan habis pakai dan reagensia; dan
5. dukungan pelayanan infeksi oportunistik.
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia tenaga kesehatan HIV dan AIDS;
- c. meningkatkan penjangkauan dan pendampingan bagi kelompok rawan ODHA ; dan
- d. melaksanakan program pendidikan dan pelatihan.

Bagian Keempat
Rehabilitasi HIV dan AIDS

Pasal 10

Langkah-langkah rehabilitasi HIV dan AIDS bagi ODHA dan OHIDHA, meliputi :

- a. motivasi dan diagnosa psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. bimbingan mental spiritual;
- d. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- e. pelayanan aksesibilitas;
- f. bantuan dan asistensi sosial;
- g. bimbingan resosialisasi;
- h. bimbingan lanjut;
- i. rujukan;
- j. pendidikan dan pelatihan; dan
- k. kelompok dukungan sebaya.

BAB V
TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan kebijakan yang menjamin efektivitas usaha penanggulangan HIV dan AIDS untuk melindungi masyarakat dari penularan HIV dan AIDS serta ODHA dan OHIDHA dari stigma, diskriminasi dan penyiksaan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mendorong pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam rehabilitasi kelompok resiko tinggi HIV dan AIDS berbasis pendekatan keagamaan, sosial dan psikologis yang berdampak positif terhadap penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi orang yang berperilaku resiko tinggi dan yang terinfeksi HIV dan AIDS untuk memperoleh hak-hak layanan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas setempat dan Pusat Pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan unit pelayanan kesehatan tersebut.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi hak asasi orang terinfeksi HIV dan AIDS serta menjaga kerahasiaan identitas orang yang terinfeksi HIV dan AIDS.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dalam rangka memberikan perlindungan sosial kepada ODHA dan OHIDHA.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melakukan tes HIV untuk keperluan surveilan dan pemeriksaan HIV dan AIDS pada darah, produk darah, cairan mani, cairan vagina, organ dan jaringan yang didonorkan wajib melakukan dengan cara *unlinked anonymous*.
- (2) Setiap orang yang bertugas melakukan tes HIV untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan penularan terhadap kelompok berperilaku resiko tinggi termasuk ibu hamil wajib melakukan konseling sebelum dan sesudah test.
- (3) Setiap orang yang karena pekerjaan dan/atau jabatannya mengetahui atau memiliki informasi status HIV dan AIDS seseorang, wajib merahasiakannya.
- (4) Petugas kesehatan wajib mendorong setiap orang yang beresiko terhadap penularan HIV dan IMS untuk memeriksakan kesehatannya ke klinik VCT.
- (5) Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan layanan kepada ODHA tanpa diskriminasi.
- (6) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS wajib berobat, melindungi dirinya dan pasangannya dari resiko terjadinya penularan melalui fasilitasi VCT.
- (7) Setiap orang yang berhubungan sexual dengan seorang yang diketahui atau patut diduga bahwa dirinya dan atau pasangannya terinfeksi HIV dan AIDS wajib melindungi pasangan dan dirinya dengan menggunakan kondom, kecuali dalam pengawasan Tenaga Ahli dalam rangka mendapatkan keturunan.

- (8) Setiap orang atau badan/lembaga yg menggunakan alat cukur, jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur atau jenis jarum dan atau peralatannya pada manusia wajib menggunakannya secara steril.
- (9) Setiap kegiatan yg berpotensi menimbulkan penularan HIV dan AIDS wajib melaksanakan skrining sesuai dengan prosedur dan standar kesehatan yg baku.
- (10) Setiap orang yang beresiko tinggi terjadi penularan HIV dan IMS wajib memeriksakan kesehatannya secara rutin.
- (11) Setiap pemilik dan atau pengelola tempat tempat penginapan umum, hiburan, atau sejenisnya yg menjadi tempat beresiko tinggi wajib memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala mengenai pencegahan HIV dan AIDS kepada semua pekerjanya.
- (12) Setiap pemilik dan atau pengelola tempat penginapan umum, hiburan, atau sejenisnya yg menjadi tempat beresiko tinggi, wajib mendata pekerja yang menjadi tanggungannya.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yang terduga atau disangka atau telah terinfeksi HIV dan AIDS.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan *Mandatory HIV Test*.
- (3) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuh kepada orang lain.
- (4) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang dengan sengaja menularkan infeksiya kepada orang lain.

- (5) Setiap orang dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya yang telah diketahui terinfeksi HIV dan AIDS kepada calon penerima donor.
- (6) Setiap orang atau badan/lembaga dilarang mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.
- (7) Fasilitas kesehatan seperti, Rumah Sakit Daerah maupun Rumah Sakit swasta, Puskesmas, klinik dan/ atau dokter praktek tidak diperkenankan menolak memberikan pelayanan kesehatan pada pasien yang terinfeksi HIV dan AIDS.

BAB VI KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten dibentuk KPA Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan, kedudukan dan tata kerja KPA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas KPA Daerah

Pasal 15

KPA Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan Aids Nasional ;
- b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumberdaya berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah;
- e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
- g. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
- h. mendorong terbentuknya LSM/Kelompok Peduli HIV dan AIDS; dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

BAB VII
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat bertanggungjawab untuk berperan serta dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA dengan cara:
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga;
 - c. mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA, dan keluarganya; dan
 - d. aktif dalam kegiatan promosi, pencegahan, perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan terhadap ODHA.
- (2) Organisasi Profesi Kesehatan, Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA dengan cara aktif dalam kegiatan sosialisasi dan penjangkauan resiko tinggi HIV dan AIDS.
- (3) Setiap desa membentuk Warga Peduli HIV dan AIDS yang terintegrasi dalam Forum Kesehatan Desa.
- (4) Masyarakat mendorong setiap orang yang beresiko terhadap penularan HIV dan IMS untuk memeriksakan kesehatannya ke klinik VCT.

BAB VIII
PERAN DAN TANGGUNGJAWAB ODHA

Pasal 17

Peran dan tanggung jawab ODHA yaitu:

- a. mengikuti rehabilitasi;

- b. tidak melakukan tindakan berisiko yang dapat menularkan HIV dan AIDS kepada orang lain;
- c. berperan aktif dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan
- d. ikut serta dalam kelompok dukungan sebaya.

BAB IX SUMBER DANA/PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Belanja Program dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD, APBDDesa dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Belanja Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBD dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penanggulangan HIV dan AIDS, sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-11-2013
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-11-2013
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 16 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si
Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* (HIV)
DAN *ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME* (AIDS)
DI KABUPATEN BANJARNEGARA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan HIV dan AIDS perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga kelangsungan HIV dan AIDS dan menghindari dampak yang lebih besar dibidang kesehatan, sosial dan ekonomi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, ditegaskan bahwa Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten mengacu pada Strategi Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)* di Kabupaten Banjarnegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus menghormati hak asasi manusia, harkat dan martabat ODHA, OHIDHA dan keluarganya.

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus dilaksanakan sedemikian rupa tanpa ada perbedaan baik antar sesama orang yang terinfeksi HIV dan AIDS maupun antara orang yang terinfeksi dan masyarakat lainnya yang tidak terinfeksi.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA, keluarganya dan petugas yang terkait dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Pelayanan IMS meliputi :

- a. melaksanakan kegiatan pencegahan berupa promosi kondom dan seks aman;
- b. memberikan pelayanan konseling, pemeriksaan dan pengobatan IMS;
- c. melaksanakan klinik berjalan (*mobile clinic*) bagi kelompok rawan secara rutin setiap bulan;
- d. menjalankan sistem monitoring dan surveilans; dan
- e. memberikan pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengurangan dampak buruk (*harm reduction*) pada pengguna narkoba suntik meliputi :

- a. penjangkauan dan pendampingan;
- b. komunikasi informasi dan edukasi;
- c. pendidikan sebaya;
- d. konseling perubahan perilaku;
- e. konseling dan testing HIV;
- f. penyucihamaan (*bleaching*);
- g. pelayanan jarum dan alat suntik steril;
- h. pemusnahan peralatan suntik bekas;
- i. pelayanan terapi pemulihan ketergantungan narkoba;
- j. pelayanan terapi rumatan metadon;
- k. pelayanan perawatan, dukungan dan pengobatan; dan
- l. pelayanan kesehatan dasar.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kewaspadaan Universal” adalah satu perangkat prosedur standar sederhana yang digunakan untuk merawat semua pasien di setiap saat dalam upaya memperkecil risiko penularan HIV dan AIDS.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tenaga ahli” adalah orang yang mahir dan paham sekali disuatu ilmu (kepandaian) yang disertai bukti tertulis dari lembaga resmi/diakui oleh pemerintah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tenaga terlatih” adalah orang yang sudah dilatih untuk keterampilan tertentu.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*unlinked anonymous*” yaitu tes yang dilaksanakan dalam rangka sero-surveilans yang dilakukan sedemikian rupa sehingga identitas orang yang dites tidak dicantumkan pada sampel darah atau spesimen lain yang diambil dan tidak bisa dilacak kembali karena hanya digunakan untuk sampel epidemiologis berdasarkan populasi tertentu, dan bukan individu.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Mandatory Test HIV” adalah tes HIV yang disertai dengan identitas klien tanpa disertai konseling sebelum tes dan tanpa persetujuan dari klien.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat” adalah bantuan hibah dari perseorangan, perusahaan, lembaga donor dari dalam negeri maupun luar negeri.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 165